



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1956, 2015

KEMHAN. Tugas. Koordinasi. Lemsaneg.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
KOORDINASI TUGAS LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 105 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Koordinasi Tugas Lembaga Sandi Negara dengan Kementerian Pertahanan;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**

2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
4. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengajuan Usul Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KOORDINASI TUGAS LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

**Pasal 1**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Lembaga Sandi Negara dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

**Pasal 2**

Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Lembaga Sandi Negara berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan kebijakan lainnya di bidang persandian.